

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PURING
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PURING**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 dapat terselesaikan dengan baik.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 merupakan wujud komitmen bersama yang berlandaskan nilai dan norma organisasi, melalui proses yang berkesinambungan serta berpijak pada harapan dan arah pembangunan di masa mendatang.

Semoga Renstra Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman, arah kebijakan, serta sumber motivasi dalam meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal.

Puring, 19 September 2025


CAMAT PURING

Turisno S.Sos

NIP. 197208201994031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penyusunan	8
BAB II	10
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Puring.....	10
A. Tugas Fungsi.....	11
B. Struktur Organisasi	12
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Puring	21
A. Sumber Daya Alam/Lingkungan	21
B. Sumber Daya Aparatur	22
C. Sarana dan Prasarana.....	27
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Puring	32
2.1.4 Kinerja Keuangan Kecamatan Puring.....	38
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Puring	41
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	43
2.2.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah.....	43
A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah.....	43
B. Telaah.....	44
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	52
BAB III	54
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Puring 2025-2029	54
3.2 Strategi Renstra Kecamatan Puring 2025-2029	56
3.3 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Puring 2025-2029.....	57

BAB IV..... 59

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 59

4.1 Uraian Program dan Kegiatan..... 59

4.2 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan
Pagu Indikatif..... 78

4.3 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah 87

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama
(IKU) Perangkat Daerah..... 89

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
..... 89

BAB V 90

PENUTUP..... 90

LAMPIRAN 92

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar II. 1 Peta Administrasi Kecamatan Puring.....	10
Gambar II. 2 Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana.....	21
Gambar IV. 1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	59

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Kondisi Pegawai Kecamatan Puring.....	23
Tabel II. 2 Pegawai Kecamatan Puring Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025	24
Tabel II. 3 Komposisi SDM Kecamatan Puring 2025 Menurut Jabatan	24
Tabel II. 4 Pegawai Kecamatan Puring Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025	25
<i>Tabel II. 5 Pegawai Kecamatan Puring Berdasar Golongan Tahun 2025</i>	<i>26</i>
Tabel II. 6 Aset Tanah Kecamatan Puring	28
Tabel II. 7 Gedung dan Bangunan Kecamatan Puring.....	28
Tabel II. 8 Sarana dan Prasarana Kecamatan Puring.....	30
Tabel II. 9 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Puring Tahun 2021-2026	36
Tabel II. 10 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Puring Tahun 2020-2025	37
Tabel II. 11 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Puring Tahun 2020-2025	39
Tabel II. 12 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	53
Tabel III. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	55
Tabel III. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah	56
Tabel III. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	58
Tabel IV. 1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Puring.....	60
Tabel IV. 2 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen	62
Tabel IV. 3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	64
Tabel IV. 4 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Puring Pemerintah Kabupaten Kebumen	79
Tabel IV. 5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	87
Tabel IV. 6 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	89
Tabel IV. 7 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puring Tahun 2021-2026 adalah implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

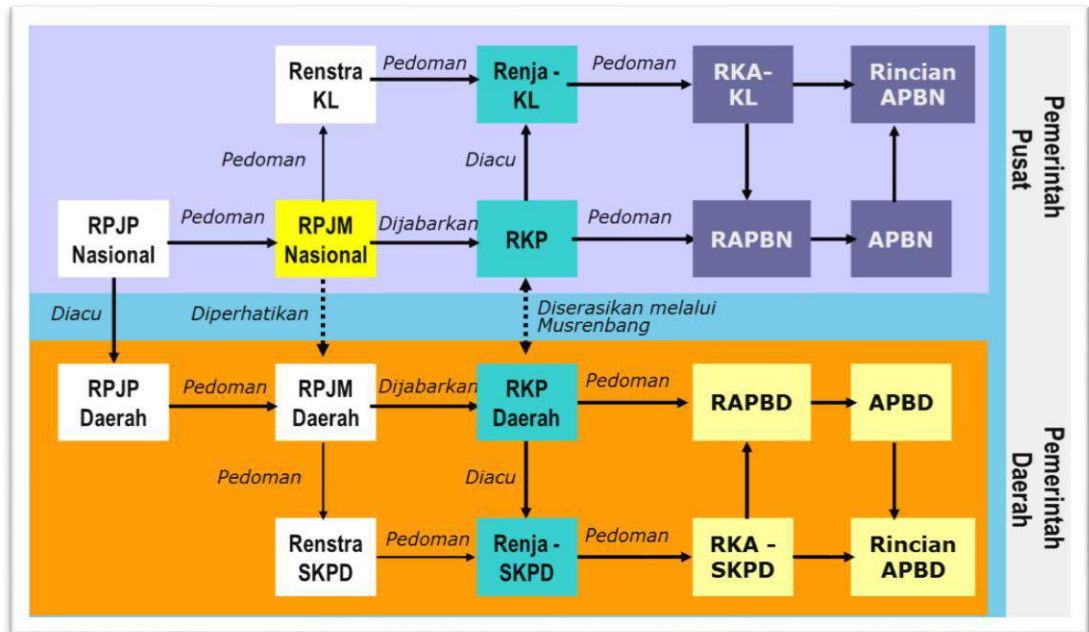
Periodisasi RPJMD Kabupaten Kebumen merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 ayat 10 (sepuluh) di mana kebijakan tersebut mengamanatkan bahwa periode RPJM Daerah mengikuti periode RPJM Nasional, dan kinerja pemerintahan kepala daerah mengikuti periode yang diamanatkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bahwa target kinerja pemerintahan kepala daerah yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 adalah 2026-2030.

Dokumen Renstra Kecamatan Puring Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Puring Tahun 2025-2029 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang, dan satu

dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Puring Tahun 2025-2029 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Puring disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan antara proses perencanaan dan penganggaran pada dokumen Renstra Kecamatan Puring Tahun 2025–2029, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk merespons dinamika perkembangan masyarakat yang menuntut pelayanan publik semakin cepat, tepat, terjangkau, mudah, dan profesional, maka sasaran program, kegiatan, serta pagu indikatif yang termuat dalam RPJMD dijadikan rujukan utama. Selanjutnya, hal tersebut dituangkan ke dalam daftar prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Untuk memberikan gambaran mengenai capaian pelayanan masyarakat di Kecamatan Puring selama periode 2025–2029, dipandang penting untuk menyajikan uraian umum mengenai kondisi pelayanan yang telah dicapai, yang sedang berjalan, serta arah penyelenggaraan pelayanan yang direncanakan untuk lima tahun ke depan. Secara operasional, Renstra Kecamatan Puring Tahun 2025–2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029. Proses penyusunan Renstra ini dilakukan secara selaras dan terpadu dengan arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tersebut.



Gambar I. 1 Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Puring Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Puring Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Puring Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Puring Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3. Renstra Kecamatan Puring Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah

- Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031; dan
4. Renstra Kecamatan Puring Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Puring.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten. Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6323);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 170);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021

- tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 210);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah: Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227); dan
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Puring Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan resmi perangkat daerah untuk periode lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat indikator sasaran serta Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puring yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan selama lima tahun, sebagai upaya mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029.

Dokumen Renstra Kecamatan Puring Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Puring;

2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Puring dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Puring yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Puring;
4. Merumuskan Arah, Strategi dan Kebijakan Kecamatan berdasarkan Tupoksi dan Evaluasi hasil pembangunan 5 tahun sebelumnya serta berdasarkan kebijakan umum pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
5. Merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan serta indikator kinerja program dan kegiatan Kecamatan Puring beserta target pencapaian dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 tahun

1.4. Sistematika Penyusunan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Puring Tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Kecamatan Puring

Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit

memuat: Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, Sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya), dan Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah). Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat: Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan Isu strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini paling sedikit memuat Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025- 2029, Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025- 2029, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

Bab IV Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Puring

Kecamatan Puring merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Puring terletak antara 7° - $7^{\circ}27'$ lintang selatan dan 109° - $109^{\circ}22'$ bujur timur. Dengan luas 6.197 hektar atau 61,97 km², batas wilayah kecamatan Puring adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Buayan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Petanahan
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuwarasan dan Kecamatan Adimulyo
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Samudra Hindia



Gambar II. 1 Peta Administrasi Kecamatan Puring

Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Puring dari aspek demografi penduduk Kecamatan Puring berjumlah 67.646 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 34.298 jiwa dan Perempuan berjumlah 33.348 jiwa. Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Puring terdiri dari Taman Kanak-Kanak sebanyak 31, Raudhatul Athfal sebanyak 3, sekolah SD/Sederajat sebanyak 41, SMP/Sederajat sebanyak 6, SMA/Sederajat sebanyak 1. Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Puring terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 (satu) unit dan 2 (dua) unit Puskesmas Pembantu. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang sembako di

Kecamatan Puring terdapat pasar sebanyak 4 (empat) pasar yaitu; Pasar Puring di desa Sitiadi, Pasar Wetonwetan (di Desa Wetonwetan), Pasar Krandegan (di Desa Krandegan), dan Pasar Gropak (di Desa Kaleng). Pada sektor keuangan di wilayah Kecamatan Puring terdapat 3 (tiga) unit Kantor pelayanan perbankan yaitu; BRI Puring di desa Sitiadi, BKK Kecamatan Puring di Desa Sitiadi, BRI Kaleng di Desa Kaleng dan terdapat UPK Bumdesma yang bertempat di Desa Purwoharjo.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Puring diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Puring

Kecamatan Puring merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan kecamatan dan kelurahan dan kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Puring dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

A. Tugas Fungsi

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Puring berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di kecamatan;
- k. Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib

administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desadan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;

- j. Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desadan/atau kelurahan;
- l. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. Penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan

peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. Penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. Penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. Penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;

- e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

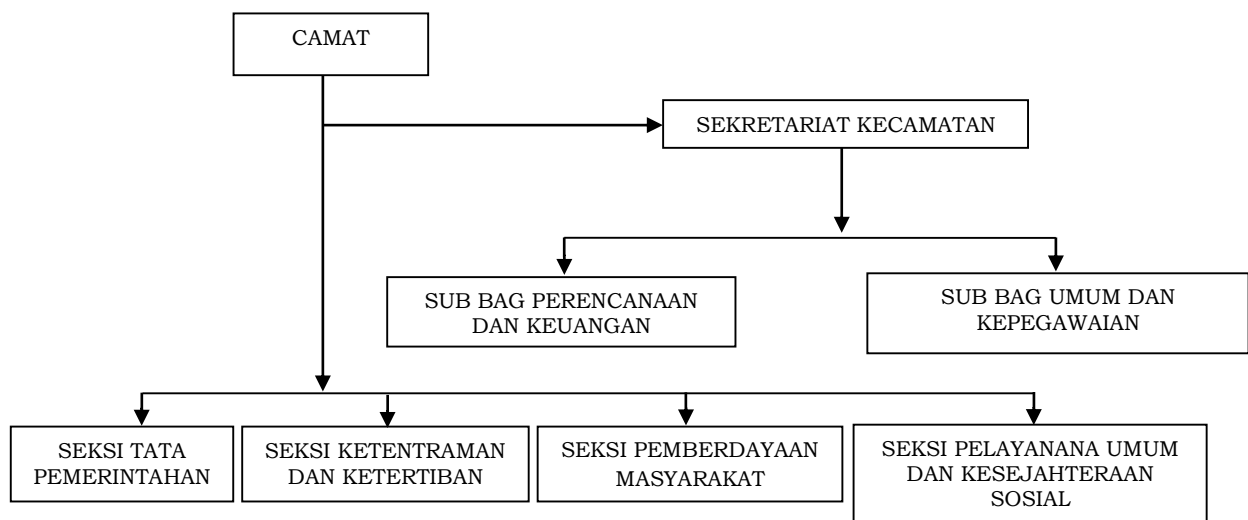
Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan

pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. Pelaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. Percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;

- j. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. Penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar II. 2 Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Puring

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Puring

A. Sumber Daya Alam/Lingkungan

Kecamatan Puring terdiri atas 23 desa, dengan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Lahan pertanian di wilayah ini didominasi oleh sawah tadah hujan, terutama di bagian selatan yang meliputi Desa Tambakmulyo, Banjarejo, Surorejan, Waluyorejo, Sidoharjo, Puliharjo, serta sebagian wilayah Desa Kaleng dan Purwoharjo. Adapun di bagian utara, seperti di Desa Sidodadi, Madurejo, Bumireja, Arjowinangun, Krandegan, Sitiadi, Purwosari, Pesuruhan, Wetonwetan, Wetonkulon, Kedalemanwetan, Kedalemankulon, serta sebagian

wilayah Kaleng dan Tukinggedong, terdapat lahan persawahan dengan irigasi teknis yang lebih produktif.

Tanaman padi menjadi komoditas utama, disamping palawija seperti kacang-kacangan, jagung, dan lombok, serta buah-buahan seperti pepaya, belimbing, dan tomat. Kecamatan ini juga memiliki kawasan agrobisnis unggulan, antara lain Sentra Belimbing Madu dan Jambu Kristal di Desa Waluyorejo, serta perkebunan kelapa genjah entok di Desa Tambakmulyo, Surorejan, dan Waluyorejo. Selain itu, perkebunan jagung dan cabai turut memperkuat sektor pertanian masyarakat.

Pada sektor peternakan, Kecamatan Puring memiliki Peternakan Sapi Peranakan Ongole (PO) yang cukup dikenal, dan dalam beberapa tahun terakhir mulai berkembang usaha peternakan ayam petelur serta ayam pedaging yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Selain potensi pertanian dan peternakan, Kecamatan Puring juga memiliki berbagai obyek wisata, antara lain : Eduwisata Peternakan Terintegrasi “Kampung Sapi PO” di Sitiadi dan Taman Wisata Air di Purwosari. Di sepanjang pesisir selatan juga tersedia obyek wisata Pantai Suwuk, Pantai Kembar Terpadu, Pantai Bopong, Pantai Gajah, Pantai Silongok, Pantai Sawangan, Laguna Gajah, dan Pantai Silumut, yang menjadi daya tarik wisata bahari di wilayah ini.

Secara geografis, Kantor Kecamatan Puring terletak strategis di pusat wilayah kecamatan. Di kompleks yang sama juga terdapat Balai Penyuluhan Pertanian, Puskesmas, Balai Penyuluhan KB, Koramil, Polsek, dan PT BPR BKK, sehingga memudahkan koordinasi antar instansi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

B. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur memegang peranan utama dalam setiap institusi atau organisasi. Organisasi dibentuk untuk kepentingan manusia serta dijalankan dan dikelola oleh manusia itu sendiri. Dengan demikian, SDM menjadi elemen strategis dalam seluruh aktivitas organisasi. Keberhasilan maupun kondisi suatu

institusi sangat dipengaruhi oleh kualitas serta daya saing sumber daya manusia yang dimilikinya.

Di era perkembangan teknologi informasi saat ini, sebagian besar pekerjaan mengandalkan komputer dan jaringan internet. Hal ini memang membuat pekerjaan menjadi lebih efektif, namun di sisi lain menuntut peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, khususnya dalam bidang Teknologi Informasi, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar. Keterbatasan penguasaan maupun keterampilan di bidang teknologi informasi berpotensi menjadi kendala dalam penyelesaian pekerjaan. Oleh karena itu, bimbingan teknis dan pelatihan menjadi kebutuhan penting. Beberapa SKPD di Kabupaten, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo, telah menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang IT melalui kerja sama dengan SKPD lainnya. Kegiatan tersebut sangat membantu Kecamatan Puring dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, terutama di bidang Teknologi Informasi.

Pegawai Kecamatan Puring Tahun 2025 berjumlah 17 orang. Sedangkan kondisi pegawai tiap tahun dari 2021-2025, jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, jabatan, tingkat pendidikan dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel II. 1 Kondisi Pegawai Kecamatan Puring

Jenis Kelamin	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	12	10	11	13	12
Perempuan	2	5	4	4	5
Jumlah ASN	14	15	15	17	17

Sumber : Data kepegawaian Kecamatan Puring, September 2025

Tabel II. 2 Pegawai Kecamatan Puring Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	1	2	3
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	2	1	3
5	Seksi Tata Pemerintahan	1	1	2
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	1	-	1
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	3	-	3
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	2	1	3
Jumlah		12	5	17
Persentase		70,59%	29,41%	100%

Sumber : Data kepegawaian Kecamatan Puring, September 2025

Tabel II. 3 Komposisi SDM Kecamatan Puring 2025 Menurut Jabatan

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Camat	III	1
2	Sekretaris Kecamatan	III	1
3	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	IV	1
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	IV	1
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	IV	1
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	-	-
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	IV	1
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	IV	1

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
9	Pengadministrasi Perkantoran	-	4
10	Pengelola Pemberdaya Masyarakat	-	1
11	Pengadministrasi Umum	-	1
12	Penggerak Swadaya Masyarakat	-	1
13	Verifikator Keuangan	-	1
14	Perencana Ahli Pertama	-	1
15	Arsiparis Terampil	-	1
Jumlah		-	17

Sumber : Data kepegawaian Kecamatan Puring, September 2025

Tabel II. 4 Pegawai Kecamatan Puring Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat		1					1
2	Sekretaris Kecamatan	1						1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan		2	1				3
4	Subbag Umum dan Kepegawaian		1	1	1			3
5	Seksi Tata Pemerintahan	1			1			2
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban				1			1
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		2	1				3
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial		1		1	1		3
Jumlah		2	7	3	4	1	0	17

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
	Persentase	11,76%	41,18%	17,65%	23,53%	5,88%	0%	100%

Sumber : Data kepegawaian Kecamatan Puring, September 2025

Tabel II. 5 Pegawai Kecamatan Puring Berdasar Golongan Tahun 2025

No	Uraian	Golongan					Jumlah
		Gol VII/IX	Gol I/II	Gol III	Gol IV	Gol V	
1	Camat				1		1
2	Sekretaris Kecamatan				1		1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan		1	2			3
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	1	1	1			3
5	Seksi Tata Pemerintahan			1		1	2
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban		1				1
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1		2			3
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial		1	2			3
Jumlah		2	4	8	2	1	17
Persentase		11,76%	23,53%	47,06%	11,76%	5,88%	100%

Sumber : Data kepegawaian Kecamatan Puring, September 2025

Berdasarkan tabel II. 4, PNS yang berpendidikan SMP sejumlah 1 orang (5,9%), SMA sejumlah 4 orang (23,5%), D3 sejumlah 3 orang (17,6%), S1 sejumlah 7 orang (11,8 %) dan S2 2 orang (11,8%). Di era Teknologi Informasi seperti sekarang ini perlu didukung dengan sumber daya manusia yang menguasai IT, dimana pekerjaan sebagian besar menggunakan komputer, maka masih perlu adanya pelatihan-pelatihan bagi pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Puring.

Secara kuantitas untuk pegawai sudah mencukupi, namun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan, terutama dibidang Teknoligi Informasi, yang mana pekerjaan sebagian besar menggunakan komputer. Untuk meningkatkan penguasaan di bidang komputer telah dilakukan upaya misalnya belajar kepada pegawai yang sudah bisa dan mengirimkan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

C. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan Puring. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel II. 6 Aset Tanah Kecamatan Puring

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (m²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah	18.826	1981	Desa Sitiadi	Hak Pakai	-	957/SI/1981	Bangunan Perkantoran	Wakaf No:254/V/86	-	-

Tabel II. 7 Gedung dan Bangunan Kecamatan Puring

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, Kb, Rb)	Luas Lantai (m ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m ²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	175m2	Desa Sitiadi	175m2	Hak Pakai	Wakaf	-	-
2	Pendopo	Baik	144	Desa Sitiadi	144	Hak Pakai	Wakaf	-	-
3	Aula	Rb	176	Desa Sitiadi	176	Hak Pakai	Wakaf	-	-
4	Ruang Arsip	Kb	84	Desa Sitiadi	84	Hak Pakai	Wakaf	-	-

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, Kb, Rb)	Luas Lantai (m ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m ²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
5	Rumah Dinas	Baik	72	Desa Sitiadi	72	Hak Pakai	Wakaf	-	-
6	Mushola	Rb	48	Desa Sitiadi	48	Hak Pakai	Wakaf	-	-
7	Ruang PKK	Kb	108	Desa Sitiadi	108	Hak Pakai	Wakaf	-	-
8	Ruang NIVO	Kb	108	Desa Sitiadi	108	Hak Pakai	Wakaf	-	-

Tabel II. 8 Sarana dan Prasarana Kecamatan Puring

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penam bahan	Pemeliha raan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A.C. Window	5	3	2				12
2	Alat Pemadam/ Portable	4	4					14
3	Bangku Tunggu	10	10					
4	Filing Cabinet Besi	8	8					
5	Kipas Angin	8	3	4	1			
6	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2					
7	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	7					
8	Kursi Rapat	120	110	5	5			
9	Laptop	8	4		4	1		17
10	LCD Projector/Infocus	1	1					
11	Lemari Besi/Metal	3	3					
12	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-Lain	9	9					
13	Lemari Kaca	1	1					
14	Lemari Kayu	8	8					
15	Loudspeaker	1	1					
16	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	9	9					
17	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2					
18	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	8					
19	Meja Rapat	11	11					
20	P.C Unit	5	4	1				5
21	Portable Generating Set	1	1					3

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penam bahan	Pemeliha raan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	9	1				12
23	Rak Besi	5	5					8
24	Rak Kayu	7	7					10
25	Station Wagon	1	1					2
26	Sepeda Motor	9	9					16
27	Sofa	5	5					5
28	Sound System	1	1					4
29	Televisi	2	2					4
30	Kendaraan Roda 4	1	1					2
31	Kendaraan Roda 2	8	8					17

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Puring, seperti gedung kantor, pendopo, serta rumah dinas, pada umumnya masih dalam kondisi baik dan layak digunakan. Namun demikian, terdapat beberapa ruangan yang kondisinya kurang memadai, antara lain aula, ruang arsip, ruang PKK, ruang NIVO (yang digunakan sebagai sekretariat Program Keluarga Harapan/PKH), serta mushola.

Selain itu, sebagian besar ruangan belum dilengkapi dengan fasilitas penyejuk udara, sehingga aktivitas perkantoran belum dapat berlangsung secara optimal. Ketiadaan fasilitas pendukung seperti pendingin ruangan (AC) maupun kipas angin yang memadai menyebabkan kenyamanan kerja pegawai menjadi kurang terjaga.

Seiring dengan diterapkannya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Kecamatan Puring masih menghadapi keterbatasan dalam hal ketersediaan ruang pelayanan. Saat ini, ruang kerja, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang bermain anak,

tempat parkir, dan toilet bagi masyarakat belum tersedia secara memadai. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya kualitas pelayanan publik di lingkungan kantor kecamatan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kecamatan Puring telah merencanakan pembangunan tambahan sarana dan prasarana, berupa ruang kerja dan ruang tunggu yang dilengkapi dengan ruang laktasi serta ruang bermain anak. Pembangunan tersebut direncanakan akan memanfaatkan lahan halaman kantor Kecamatan Puring yang masih tersedia.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Puring

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Puring Kinerja Pelayanan di Kecamatan Puring dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidangkerja di Kecamatan Puring dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dalam upaya mendukung pelayanan masyarakat, penyediaan alat tulis kantor di Kecamatan Puring setiap tahun masih belum terpenuhi. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya pelayanan publik yang membutuhkan lebih banyak sarana pendukung.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

Penyediaan fasilitas komunikasi, air, dan listrik di Kecamatan Puring selama lima tahun terakhir mengalami perubahan sesuai kebutuhan. Kondisi ini terjadi karena

kenaikan harga BBM yang mengurangi kecukupan dana anggaran.

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pengadaan barang cetakan dan penggandaan di Kecamatan Puring tiap tahun belum dapat memenuhi kebutuhan kegiatan. Banyaknya kegiatan sosialisasi membuat kebutuhan barang cetakan dan penggandaan bertambah, sedangkan penyediaannya masih terbatas.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pengadaan peralatan serta perlengkapan kantor di Kecamatan Puring dari tahun ke tahun menurun. Kondisi tersebut disebabkan oleh kerusakan dan ketidaklayakan sebagian besar peralatan, yang berdampak pada terhambatnya pelayanan masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Pengadaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Puring meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut dipicu oleh banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, sehingga penjamuan pada tiap kegiatan tidak dapat berjalan optimal.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Puring dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun

kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Puring di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan, desa dan kelurahan;
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa dan kelurahan
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan kelurahan

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- b. Monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan program-program sosial lainnya;
- c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSP di wilayah Kecamatan Puring
- d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
- e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;

- f. Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di kecamatan Puring
- g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN”. PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

Tabel II. 9 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Puring Tahun 2021-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indikator Lainnya	Sat uan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						Ket
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indikator Tujuan																							
a.	- Indeks reformasi birokrasi	-	-	-	Ind eks	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	59,54	62,81	70,91	85,74	-	-	100,35%	102,41%	111,97%	131,24 %	-	-	
	Indikator Sasaran																							
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	Ind eks	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	84,02	87,69	90,16	90,38	90,38*	-	101,84%	105,65%	107,33%	106,33%	106,33%	-	
b.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	-	Ind eks	82,18	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42	61,53	87,41	86,68	87,49	-	-	74,87%	101,24%	98,1%	96,80%	-	-	

Tabel II. 10 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Puring Tahun 2020-2025

Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun ke						Realisasi Kinerja Tahun ke						Rasio Capaian Tahun ke					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.1.4 Kinerja Keuangan Kecamatan Puring

Kinerja keuangan Kecamatan Puring mencerminkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran. Pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Kecamatan Puring dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut gambaran kinerja keuangan Kecamatan Puring.

Tabel II. 11 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Puring Tahun 2020-2025

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggar an Peruba han	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.050.814.000	2.006.744.176	97,85%	1.938.252.000	1.867.422.414	96,35%	2.110.880.000	2.062.135.815	97,69%	2.335.039.700	-	-	14,04%	3,48%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	21.600.000	21.108.000	97,72%	5.454.000	5.444.000	99,82%	13.700.000	13.699.000	99,99%	14.781.000	-	-	84,33%	77,43%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	1.871.598.000	1.836.622.600	98,13%	1.818.033.000	1.748.384.311	96,17%	1.874.688.000	1.827.424.255	97,48%	2.120.609.700	-	-	13,37%	-0,28%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	58.385.000	53.217.626	91,15%	40.071.000	40.018.000	99,87%	85.991.000	85.982.500	99,99%	40.559.000	-	-	30,40%	90,06%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	10.000.000	10.000.000	100,00%	0	0	NA	24.608.000	24.575.000	99,87%	43.800.000	-	-	NA	NA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	29.100.000	25.955.150	89,19%	30.256.000	29.432.103	97,28%	36.475.000	36.274.500	99,45%	48.290.000	-	-	56,92%	36,64%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	60.131.000	59.840.800	99,52%	44.438.000	44.144.000	99,34%	75.418.000	74.180.560	98,36%	67.000.000	-	-	32,46%	41,81%
2	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	19.500.000	19.485.000	99,92%	17.180.000	17.174.600	99,97%	17.180.000	17.158.000	99,87%	18.179.000	-	-	-6,08%	-11,95%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	-	-	-	19.500.000	19.485.000	99,92%	17.180.000	17.174.600	99,97%	17.180.000	17.158.000	99,87%	18.179.000	-	-	-6,08%	-11,95%

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
	Penugasan Kepala Daerah																	
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	-	-	61.000.000	60.923.750	99,88%	58.536.000	58.534.600	100,00%	1.310.364.000	1.295.516.680	98,87%	14.047.000	-	-	2035,59%	2109,33%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	61.000.000	60.923.750	99,88%	58.536.000	58.534.600	100,00%	1.310.364.000	1.295.516.680	98,87%	14.047.000	-	-	2035,59%	2109,33%
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	128.750.000	122.661.300	95,27%	187.772.000	187.672.100	99,95%	144.286.000	144.258.700	99,98%	139.633.800	-	-	19,46%	29,87%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	128.750.000	122.661.300	95,27%	187.772.000	187.672.100	99,95%	144.286.000	144.258.700	99,98%	139.633.800	-	-	19,46%	29,87%

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Puring, 2025

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Puring

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Puring merupakan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Kecamatan Puring periode 2025–2029 tepat sasaran, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

1. Masyarakat Kecamatan Puring

Masyarakat Kecamatan Puring sebagai warga yang berdomisili di wilayah kecamatan merupakan sasaran utama pelayanan publik. Kelompok ini meliputi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, yang membutuhkan pelayanan administrasi pemerintahan, fasilitasi pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan, serta pelayanan umum lainnya.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa di wilayah Kecamatan Puring menjadi kelompok sasaran strategis dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan. Kecamatan berperan dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur desa, tertib administrasi pemerintahan desa, serta sinergi pelaksanaan pembangunan desa dengan kebijakan daerah.

3. Aparatur Pemerintahan

Aparatur kecamatan dan aparatur desa merupakan kelompok sasaran internal yang menjadi pelaksana utama penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan kompetensi, disiplin, dan profesionalisme aparatur menjadi fokus layanan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

4. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan seperti LPMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW, serta organisasi sosial kemasyarakatan lainnya menjadi sasaran layanan dalam rangka pemberdayaan masyarakat,

penguatan partisipasi publik, serta dukungan terhadap stabilitas sosial dan pembangunan di wilayah kecamatan.

5. Kelompok Rentan

Kelompok rentan yang meliputi masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, dan anak-anak menjadi sasaran layanan yang memerlukan perhatian khusus. Kecamatan berperan dalam fasilitasi akses pelayanan, perlindungan sosial, serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan.

6. Pelaku Usaha dan Kegiatan Ekonomi Lokal

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kegiatan ekonomi lokal di wilayah Kecamatan Puring menjadi sasaran layanan dalam bentuk fasilitasi perizinan, pendampingan, dan koordinasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Puring selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Puring 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

- a. Struktur organisasi kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan rata-rata hampir memasuki usia pensiun;
- b. Jumlah staf yang kurang memadai baik dengan kemampuan yang terbatas;
- c. Sarana dan prasarana gedung kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di kecamatan (bangunan sudah tua);
- d. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan, untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
- e. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
- f. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Puring harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- g. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
- h. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

B. Telaah

a. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui *Global Power Index* (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

b. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah”. Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024–2044 menekankan prinsip pemanfaatan ruang yang berdaya guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika demografi, perluasan pemukiman, serta kebutuhan konservasi lingkungan. Dalam rencana struktur ruang wilayah kabupaten berdasarkan Sistem Pusat Permukiman, Kecamatan Puring termasuk dalam wilayah dengan fungsi pelayanan kegiatan skala lokal yang mendukung pusat kegiatan wilayah Kabupaten Kebumen. Sementara itu, dalam Sistem Jaringan Prasarana, Kecamatan Puring dilalui oleh jaringan jalan kabupaten yang berperan penting dalam konektivitas antarwilayah bagian selatan Kebumen.

Rencana Strategis Kecamatan Puring diarahkan untuk memperkuat peran wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi pertanian, perikanan, dan perdagangan. Kecamatan Puring memiliki posisi strategis di wilayah selatan Kabupaten Kebumen yang berfungsi sebagai kawasan penunjang kegiatan ekonomi, pelayanan masyarakat, serta pengembangan pemukiman yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

d. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam

perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Puring, yaitu:

1. Degradasi Lahan dan Alih Fungsi Ruang

Kecamatan Puring menghadapi tekanan terhadap lahan produktif akibat peningkatan kebutuhan permukiman dan aktivitas ekonomi. Alih fungsi lahan pertanian menjadi area non-pertanian berpotensi menurunkan daya dukung lingkungan serta mengancam ketahanan pangan lokal. Diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penegakan zonasi dan penerapan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.

2. Kerentanan terhadap Bencana Alam

Sebagai wilayah yang terletak di bagian selatan Kabupaten Kebumen, Kecamatan Puring memiliki potensi ancaman bencana seperti banjir, kekeringan, angin, gempa bumi dan abrasi di daerah pantai. Penanganan risiko bencana perlu diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, sistem peringatan dini, dan konservasi daerah tangkapan air.

3. Kualitas Sumber Daya Air dan Pengelolaan Limbah

Secara alami air tanah di wilayah Kecamatan Puring berwarna dan ditambah penurunan kualitas air permukaan dan air tanah di wilayah Puring menunjukkan potensi penurunan akibat limbah rumah tangga serta aktivitas pertanian yang belum dikelola dengan baik. Penguatan sistem sanitasi lingkungan dan penerapan teknologi pengolahan limbah sederhana di tingkat rumah tangga dan usaha kecil menjadi prioritas.

4. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Minimnya ruang terbuka hijau dan tekanan terhadap ekosistem alami, terutama di lahan terbuka dan sempadan sungai, menjadi isu penting. Dukungan terhadap pelestarian penyu dan upaya penanaman kembali (reboisasi), pelestarian vegetasi lokal, serta penyediaan RTH publik perlu digalakkan untuk menjaga keseimbangan ekologi dan kualitas udara.

5. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih perlu diperkuat melalui edukasi, program kampung hijau, dan kegiatan berbasis komunitas. Pendekatan kolaboratif dan holistik antara pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan dunia usaha diharapkan mampu mendorong praktik pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

e. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

KEBUMEN BERDAYA :
“KEBUMEN BERIMAN – MAJU – SEJAHTERA –
BERBUDAYA”

Kebumen Berdaya memiliki makna bahwa masyarakat Kebumen harus lebih sejahtera, ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan meninggalkan kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah; penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang mengedepankan sistem merit; pembangunan daerah yang berkeadilan gender, inklusif dan berwawasan lingkungan berkelanjutan; pemerataan pembangunan infrastruktur pada wilayah pinggiran dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (desa

dan kawasan perdesaan); dan memiliki kekuatan nilai-nilai keagamaan dan modal social sebagai jatidiri masyarakat Kebumen. Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kebumen di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 tahun ke depan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kebumen dijelaskan sebagai berikut:

1. **Beriman:** Kebumen Beriman sejatinya mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang mengarusutamakan sikap moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong.
2. **Maju:** Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.
3. **Sejahtera:** Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.

4. **Berbudaya:** Pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jatidiri Kebumen Beriman. Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial yang besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kebumen sebagai bumi tua memiliki banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jati diri masyarakat Kebumen.

Sedangkan Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

1. **MISI 1: Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif.**

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan tidak tebang pilih (inklusif), melalui kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan gender, disabilitas dan inklusi sosial.

2. **MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan.**

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah meningkatkan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata, UMKM serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.

3. MISI 3: Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar, di antaranya membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan, serta pembangunan daerah tangguh bencana melalui pelestarian lingkungan.

4. MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi.

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan sistem merit, memperkuat partisipasi dan keterbukaan informasi public berbasis digital/SPBE yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

5. MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal.

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Berbudaya. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, dimana nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai kunci utama mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai,

tertib dan aman. Agenda kerja yang dilakukan adalah memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya lokal Kebumen, mengembangkan karya dan kesenian tradisional khas Kebumen, pelestarian cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan.

Dalam menjalankan perannya, Kecamatan Puring mendukung misi Bupati Kebumen yang ke-4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Puring. Berikut adalah peranan Kecamatan Puring yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

1. Desa Berdaya

Program ini diprioritaskan untuk memperkuat kewenangan Desa dalam rangka mempercepat kemandirian Desa. Agenda kegiatan yang akan dilakukan diantaranya meliputi: penguatan ekonomi Desa, Penguatan tata Kelola Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun

Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, keswadaya, gotong royong dan guyub rukun masyarakat diantara menggerakkan kembali siskamling berbasis RT/Dusun, fasilitasi pengembangan seni, dan budaya, dan mendorong kegiatan budaya Desa, seperti: merdi deso, selamatan desa, sedekah laut, serta memfasilitasi pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya.

3. ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif

Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin kenyamanan ASN dalam berkerja dan berinovasi melalui merit system menuju reformasi birokrasi, zonasi wilayah dinas dan/atau reward ASN di wilayah pinggiran/perbatasan.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di wilayah Kecamatan Puring, maka tujuan yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan. Sedangkan sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Puring.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis perangkat daerah merupakan permasalahan utama yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Identifikasi isu strategis dilakukan untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam perencanaan pembangunan daerah. Proses ini melibatkan analisis terhadap kondisi internal dan eksternal, capaian kinerja, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perangkat daerah.

Untuk memperoleh isu strategis yang valid dan relevan, diperlukan teknik analisis yang sistematis dan terukur. Tabel berikut menyajikan Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah, yang menggambarkan langkah-langkah dalam menelaah data, menganalisis faktor penyebab, serta merumuskan isu strategis berdasarkan hasil kajian kinerja dan lingkungan strategis perangkat daerah.

Tabel II. 12 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
• Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah • Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan	• Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan • Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah • Minimnya sarana pendukung kantor yang kurang memadai dalam menunjang fungsi organisasi • Belum meratanya tingkat kompetensi sumberdaya dalam menjalankan kewenangan organisasi yang sangat strategis	• Tata Kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal • Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan • Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan	• Geopolitik dan Geoekonomi • Perkembangan Teknologi Industri 5.0 • Dampak Perubahan Iklim Global	• Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah • Peningkatan SDM untuk mendorong daya saing nasional. • Rendahnya Produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja)	• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel • Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian daerah belum optimal • Belum optimalnya ketahanan pangan • Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	• Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat • Peningkatan tata kelola kecamatan • Pengembangan potensi wilayah • Peningkatan kesejahteraan masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Puring 2025-2029

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 merupakan kerangka strategis untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya yang melimpah. Kabupaten Kebumen dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah termasuk potensi pertanian, perikanan dan pariwisata yang memberikan landasan kuat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan konteks ini, visi dan misi RPJMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kabupaten Kebumen dalam menyejahterakan masyarakat. Selanjutnya dalam mengupayakan pencapaian visi dan misi maka dirumuskan tujuan dan sasaran untuk memperkuat dan mempertajam apa yang ingin dicapai dalam waktu jangka menengah. Melalui pendekatan ini, RPJMD berperan sebagai peta jalan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Visi Bupati Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 adalah **“KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN – MAJU - SEJAHTERA - BERBUDAYA”**. Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen mendukung Misi ke-4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi. Tujuan Rencana Strategis yang akan dicapai Kecamatan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Puring, dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT di Kecamatan Puring. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel disajikan dalam dibawah ini :

Tabel III. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Puring	90,30	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Puring	Indeks Tata Kelola Kecamatan Puring	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2 Strategi Renstra Kecamatan Puring 2025-2029

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Puring dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan tahap-tahap strategi sebagai berikut:

Tabel III. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulang an kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjuta n berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan dan desa;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;

4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Puring sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

3.3 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Puring 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Puring 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan pembangunan wilayah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pelayanan publik, serta pelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis yang berkembang, serta potensi dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Puring. Melalui pendekatan partisipatif

dan berbasis data, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan.

Sebagai dasar dalam penyusunannya, berikut disajikan Tabel Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.

Tabel III. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

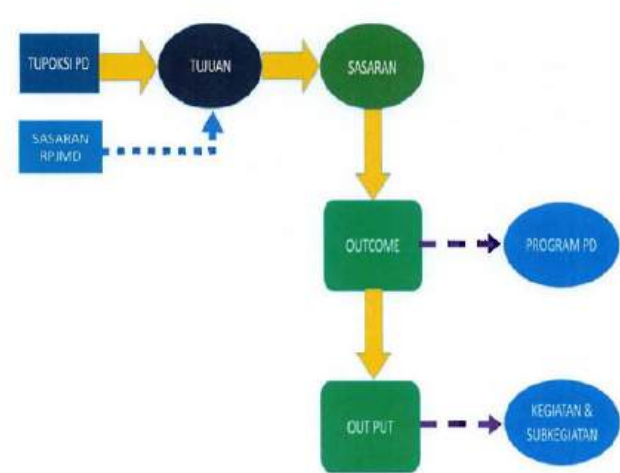
NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program dan Kegiatan

Uraian program dan kegiatan merupakan cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi upaya untuk mengukur tingkat pencapaian keberhasilan. Program sendiri merupakan kumpulan kegiatan yang tersusun secara sistematis dan terpadu, yang dilaksanakan oleh Kecamatan Puring guna mencapai sasaran tertentu. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, diharapkan berbagai permasalahan yang ada dapat terselesaikan.

Kecamatan Puring dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 30 (tiga puluh) subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah, meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat, meningkatkan kondusivitas kecamatan dan meningkatkan jumlah desa di kecamatan dalam melaksanakan APBDes sesuai ketentuan. Adapun program yang dilaksanakan Kecamatan Puring dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut:



**Gambar IV. 1 Kerangka Perumusan Program/
Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah**

Tabel IV. 1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Puring

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
1.	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyediaan Bahan/Material 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
7.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

C	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
8.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
D	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
9.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 7. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 8. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tabel IV. 2 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					2.420.424.444,00		2.489.786.172,00		2.573.039.653,00		2.670.330.749,00		2.737.729.351,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.262.108.702,00		2.328.279.282,00		2.412.841.164,00		2.505.146.720,00		2.568.862.176,00	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) Kecamatan Puring	70,70	70,80	70,90	2.262.108.702,00	71,27	2.328.279.282,00	72,51	2.412.841.164,00	73,76	2.505.146.720,00	75,00	2.568.862.176,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Puring
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Puring)	100,00	100,00	100,00	8.000.000,00	100,00	8.000.000,00	100,00	8.000.000,00	100,00	8.000.000,00	100,00	8.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Puring
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00	
Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100,00	100,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	21.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Puring

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Puring (Indeks)													
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					130.315.742,00		133.506.890,00		132.198.489,00		137.184.029,00		139.867.175,00	
Meningkatnya Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (%) (Kecamatan Puring)	100,00	100,00	100,00	130.315.742,00	100,00	133.506.890,00	100,00	132.198.489,00	100,00	137.184.029,00	100,00	139.867.175,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Puring
TOTAL KESELURUHAN					2.420.424.444,00		2.489.786.172,00		2.573.039.653,00		2.670.330.749,00		2.737.729.351,00	

Tabel IV. 3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Puring				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Puring (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Puring			Indeks Tata Kelola Kecamatan Puring (Indeks)		
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Puring) (Dengan Satuan:Nilai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Bahan/Material	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Puring) (Dengan Satuan:Persen)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Dengan Satuan:Persen)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
				Terlaksananya Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan		Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Puring) (Dengan Satuan:Persen)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Persen)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Kesatuan Republik Indonesia		Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan		Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Puring) (Dengan Satuan:Persen)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.2 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Rencana Strategis telah menetapkan program dan kegiatan. Untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan, maka ditetapkan subkegiatan yang diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, mempercepat pencapaian sasaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sebagai berikut:

Tabel IV. 4 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Puring Pemerintah Kabupaten Kebumen

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.420.424.444		2.489.786.172		2.573.039.653		2.670.330.749		2.737.729.351		
7.01	KECAMATAN				2.420.424.444		2.489.786.172		2.573.039.653		2.670.330.749		2.737.729.351		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.262.108.702		2.328.279.282		2.412.841.164		2.505.146.720		2.568.862.176	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Puring) (Dengan Satuan:Nilai)	70,70	70,80	70,90		71,27		72,51		73,76		75		CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat (Dengan Satuan:Dokumen)	15	15	15		15		15		15		15		Kasubag PK
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000	Kasubag PK
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		Kasubag PK
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000	Kasubag PK
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	10	10	10		10		10		10		10		Kasubag PK
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.052.098.702		2.115.319.282		2.196.881.164		2.284.016.720		2.346.732.176	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag PK
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.048.098.702		2.110.319.282		2.191.881.164		2.279.016.720		2.341.732.176	Kasubag PK

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Denga n Satuan:Orang/bulan)	16	16	16		16		16		16		16		Kasubag PK
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kasubag PK
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	10	10	10		10		10		10		10		Kasubag PK
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					42.760.000		44.260.000		44.260.000		45.430.000		45.430.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umpeg
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Kasubag PK
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	3		3		3		3		3		Kasubag PK
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Kasubag PK
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	3		3		3		3		3		Kasubag PK
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					4.000.000		4.500.000		4.500.000		5.000.000		5.000.000	Kasubag PK
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		Kasubag PK
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.700.000		1.700.000		1.700.000		2.000.000		2.000.000	Kasubag PK

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kasubag PK
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					5.250.000		6.250.000		6.250.000		6.250.000		6.250.000	Kasubag PK
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	3		3		3		3		3		Kasubag PK
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4.810.000		4.810.000		4.810.000		5.180.000		5.180.000	Kasubag PK
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	10	10	13		13		13		14		14		Kasubag PK
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kasubag PK
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3		Kasubag PK
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					53.300.000		57.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	2	50	2		7		8		8		8		Kasubag Umpeg
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					53.300.000		57.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	KASI PM**
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	50	50	2		2		2		2		2		KASI PM**
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					46.200.000		43.700.000		43.700.000		46.200.000		46.200.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umpeg

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					500.000		500.000		500.000		1.000.000		1.000.000	Kasubag Umpeg
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubag Umpeg
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					18.000.000		18.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000	Kasubag Umpeg
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubag Umpeg
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					27.700.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000	Kasubag Umpeg
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umpeg
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.750.000		58.000.000		58.000.000		58.500.000		58.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya (Dengan Satuan:Unit)	10	10	10		10		10		10		10		Kasubag Umpeg
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					26.500.000		26.500.000		26.500.000		26.500.000		26.500.000	Kasubag Umpeg
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	10	10	10		10		10		10		10		Kasubag Umpeg
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					250.000		500.000		500.000		1.000.000		1.000.000	Kasubag Umpeg
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	5	5	3		5		5		10		10		Kasubag Umpeg

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Kasubag Umpeg
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	3	3	3		3		3		3		3		Kasubag Umpeg
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Kasubag Umpeg
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubag Umpeg
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Puring) (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persetase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASI KESOS**
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	KASI KESOS**
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASI KESOS**
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	KASI KESOS
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan	0	1	0		0		0		0		0		KASI KESOS

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Satuan:Laporan)													
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		21.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Puring) (Dengan Satuan:Indeks)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		21.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		KASI TRANTIB
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		21.000.000	KASI TRANTIB
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	20	20	20		20		20		20		20		KASI TRANTIB
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					130.315.742		133.506.890		132.198.489		137.184.029		139.867.175	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Meningkatkan jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Puring) (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					130.315.742		133.506.890		132.198.489		137.184.029		139.867.175	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					21.700.000		20.000.000		22.700.000		22.700.000		23.700.000	KASI TAPEM
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	16	16	16		16		16		16		16		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					200.000		4.000.000		500.000		500.000		500.000	KASI TAPEM
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					2.000.000		2.000.000		1.500.000		2.000.000		2.000.000	KASI TAPEM
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	KASI TAPEM

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	KASI TAPEM
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					30.000.000		30.000.000		30.000.000		32.000.000		32.000.000	KASI TAPEM
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					48.415.742		49.506.890		49.498.489		51.984.029		52.667.175	KASI TAPEM
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		7.000.000	KASI TAPEM
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	3	3	3		3		3		3		3		KASI TAPEM
			TOTAL:		2.420.424.444		2.489.786.172		2.573.039.653		2.670.330.749		2.737.729.351		

4.3 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel IV. 5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
3.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Jumlah Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes sesuai Ketentuan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Mendukung Program Unggulan Bupati ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel IV. 6 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Puring	Indeks	90,30	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60	
2.	Indeks Tata Kelola Kecamatan Puring	Indeks	100	100	100	100	100	100	

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel IV. 7 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	NIHIL								

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Puring selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Puring berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Puring berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Puring Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

Renstra Kecamatan Puring Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja

lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.

Puring, 19 September 2025

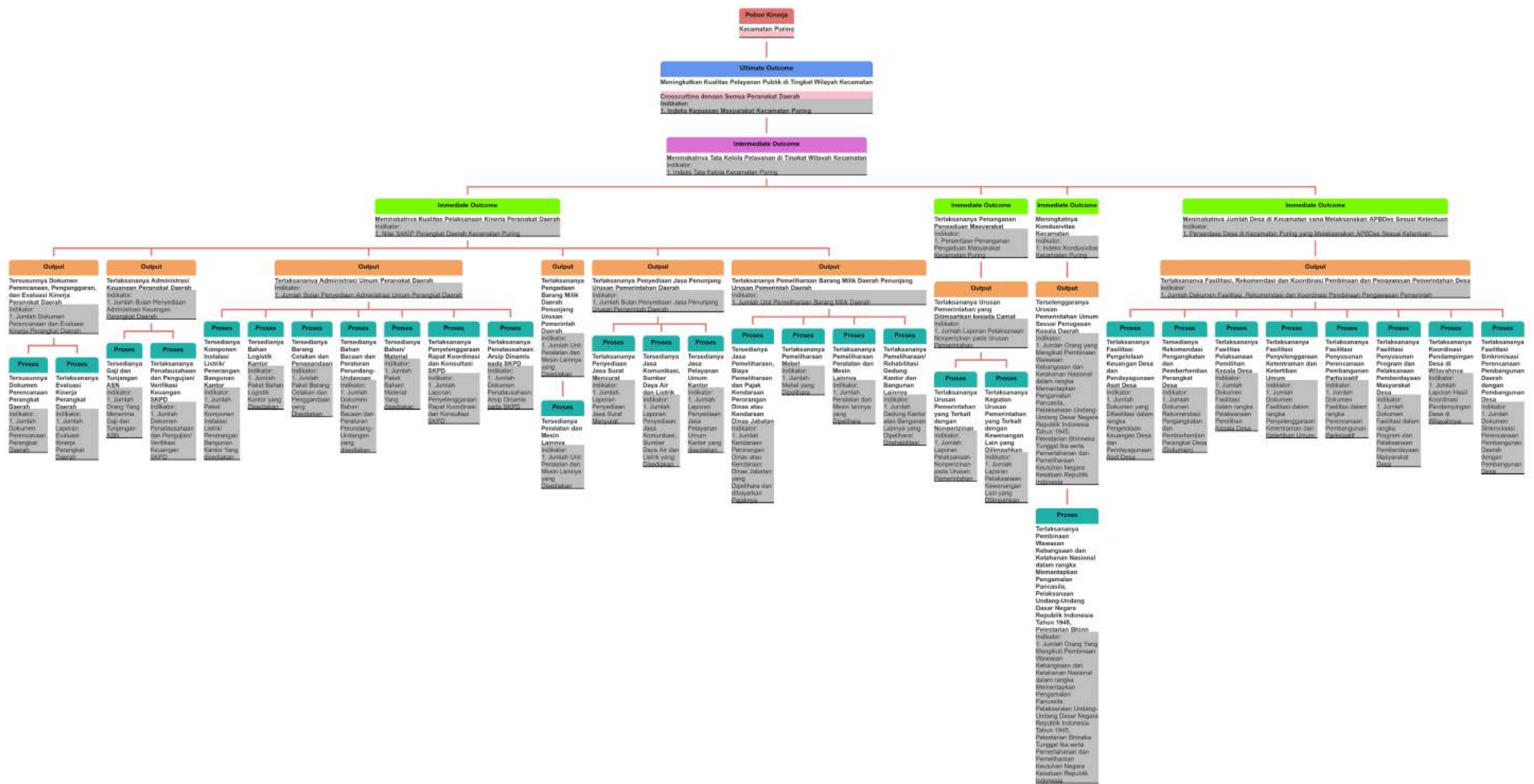


NIP. 197208201994031006

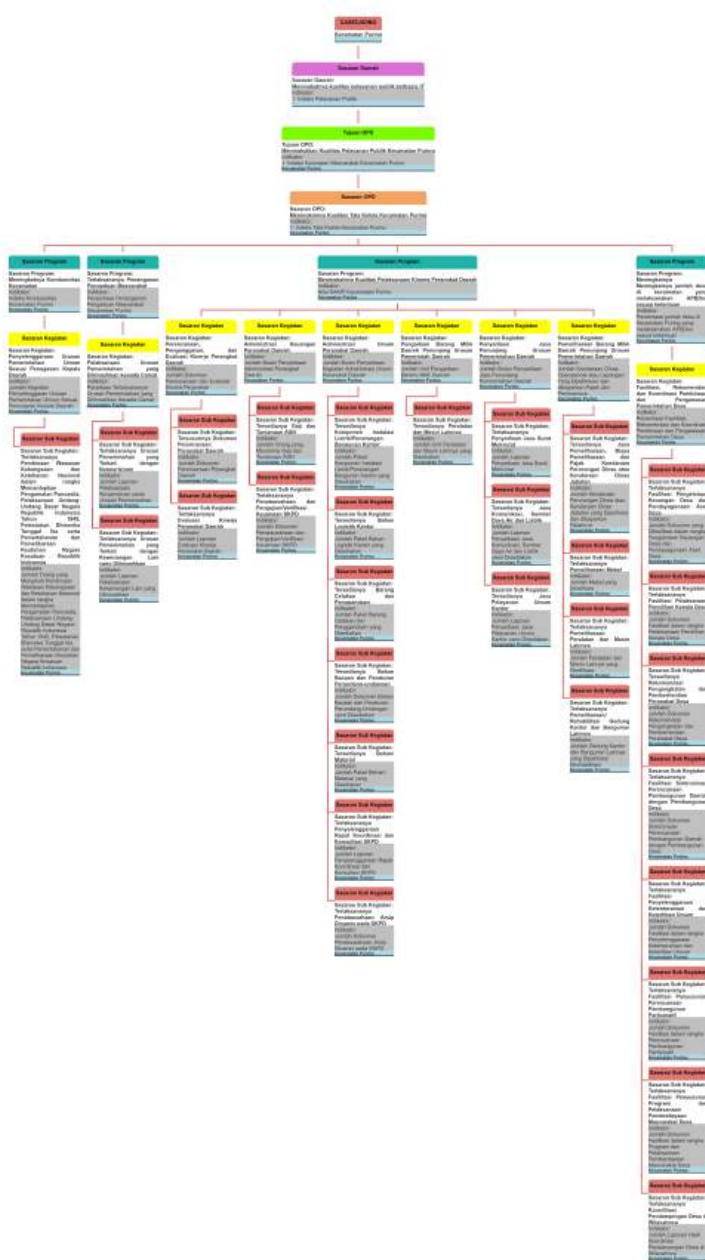
TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Cahyo N	My
Cahyo Riyadi	

LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja
 - a. Melampirkan hasil download dari Corona
 - b. Narasi pohon kinerja
2. Casecading
 - a. Melampirkan hasil download dari Corona
3. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta pendanaan
 - a. Melampirkan hasil download dari Corona
4. Rumus Perhitungan Indikator
5. SK Penyusunan Renstra
6. Pelaksanaan Forum Renstra
 - a. Dokumentasi kegiatan Forum Renstra



<i>Ultimate Outcome</i>	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Wilayah Kecamatan
<i>Intermediate Outcome</i>	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan di Tingkat Wilayah Kecamatan
<i>Immediate Outcome</i>	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah 2. Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat 3. Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan Puring 4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
<i>Output</i>	1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 7. Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat 8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 9. Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
<i>Proses</i>	1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 4. Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6. Tersedianya Bahan Logistik Kantor 7. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9. Tersedianya Bahan/Material



Tabel IV. 4 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Puring Pemerintah Kabupaten Kebumen

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.420.424.444		2.489.786.172		2.573.039.653		2.670.330.749		2.737.729.351		
7.01	KECAMATAN				2.420.424.444		2.489.786.172		2.573.039.653		2.670.330.749		2.737.729.351		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.262.108.702		2.328.279.282		2.412.841.164		2.505.146.720		2.568.862.176	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Puring) (Dengan Satuan:Nilai)	70,70	70,80	70,90		71,27		72,51		73,76		75		CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat (Dengan Satuan:Dokumen)	15	15	15		15		15		15		15		Kasubag PK
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000	Kasubag PK
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		Kasubag PK
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000	Kasubag PK
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	10	10	10		10		10		10		10		Kasubag PK
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.052.098.702		2.115.319.282		2.196.881.164		2.284.016.720		2.346.732.176	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag PK
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.048.098.702		2.110.319.282		2.191.881.164		2.279.016.720		2.341.732.176	Kasubag PK

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Denga n Satuan:Orang/bulan)	16	16	16		16		16		16		16		Kasubag PK
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kasubag PK
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	10	10	10		10		10		10		10		Kasubag PK
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					42.760.000		44.260.000		44.260.000		45.430.000		45.430.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umpeg
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Kasubag PK
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	3		3		3		3		3		Kasubag PK
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Kasubag PK
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	3		3		3		3		3		Kasubag PK
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					4.000.000		4.500.000		4.500.000		5.000.000		5.000.000	Kasubag PK
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		Kasubag PK
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.700.000		1.700.000		1.700.000		2.000.000		2.000.000	Kasubag PK

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kasubag PK
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					5.250.000		6.250.000		6.250.000		6.250.000		6.250.000	Kasubag PK
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	3		3		3		3		3		Kasubag PK
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4.810.000		4.810.000		4.810.000		5.180.000		5.180.000	Kasubag PK
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	10	10	13		13		13		14		14		Kasubag PK
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kasubag PK
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3		Kasubag PK
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					53.300.000		57.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	2	50	2		7		8		8		8		Kasubag Umpeg
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					53.300.000		57.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	KASI PM**
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	50	50	2		2		2		2		2		KASI PM**
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					46.200.000		43.700.000		43.700.000		46.200.000		46.200.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umpeg

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					500.000		500.000		500.000		1.000.000		1.000.000	Kasubag Umpeg
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubag Umpeg
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					18.000.000		18.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000	Kasubag Umpeg
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubag Umpeg
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					27.700.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000	Kasubag Umpeg
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubag Umpeg
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.750.000		58.000.000		58.000.000		58.500.000		58.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya (Dengan Satuan:Unit)	10	10	10		10		10		10		10		Kasubag Umpeg
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					26.500.000		26.500.000		26.500.000		26.500.000		26.500.000	Kasubag Umpeg
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	10	10	10		10		10		10		10		Kasubag Umpeg
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					250.000		500.000		500.000		1.000.000		1.000.000	Kasubag Umpeg
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	5	5	3		5		5		10		10		Kasubag Umpeg

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Kasubag Umpeg
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	3	3	3		3		3		3		3		Kasubag Umpeg
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Kasubag Umpeg
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubag Umpeg
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Puring) (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persetase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASI KESOS**
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	KASI KESOS**
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASI KESOS**
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	KASI KESOS
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan	0	1	0		0		0		0		0		KASI KESOS

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Satuan:Laporan)													
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		21.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Puring) (Dengan Satuan:Indeks)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		21.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		KASI TRANTIB
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		21.000.000	KASI TRANTIB
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	20	20	20		20		20		20		20		KASI TRANTIB
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					130.315.742		133.506.890		132.198.489		137.184.029		139.867.175	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Meningkatkan jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Puring) (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					130.315.742		133.506.890		132.198.489		137.184.029		139.867.175	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					21.700.000		20.000.000		22.700.000		22.700.000		23.700.000	KASI TAPEM
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	16	16	16		16		16		16		16		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					200.000		4.000.000		500.000		500.000		500.000	KASI TAPEM
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					2.000.000		2.000.000		1.500.000		2.000.000		2.000.000	KASI TAPEM
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	KASI TAPEM

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	KASI TAPEM
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					30.000.000		30.000.000		30.000.000		32.000.000		32.000.000	KASI TAPEM
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					48.415.742		49.506.890		49.498.489		51.984.029		52.667.175	KASI TAPEM
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		7.000.000	KASI TAPEM
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	3	3	3		3		3		3		3		KASI TAPEM
			TOTAL:		2.420.424.444		2.489.786.172		2.573.039.653		2.670.330.749		2.737.729.351		



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN PURING

Jalan Puring-Petanahan Nomor 19, Kode Pos 54383,
Telepon (0287) 6655718,
Laman kec-puring.kebumenkab.go.id,
Pos-el kecamatanpuring42@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PURING

NOMOR : 000.8.6.3/1492 Tahun 2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KECAMATAN PURING

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Puring tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PURING NOMOR 000.8.6.3/1492 TAHUN 2025 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Puring dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen

Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025



Erisno, S.Sos.
Pembina IV/a
NIP. 197208201994031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PURING
NOMOR 000.8.6.3/1492 Tahun 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN PURING
KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PURING

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT				
1.1		Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Puring	Formulasi Pengukuran: Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu

					penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis 6. pelayanan 7. Kompetensi pelaksana 8. Perilaku pelaksana 9. Sarana dan prasarana 10. Penanganan pengaduan, 11. saran dan masukan berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Penanggung Jawab : Camat
1.1.1			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan Puring	Formulasi Pengukuran : ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi +Persentase

					Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes +Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun)x 100 % 2. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes/Jumlah Desa di Kecamatan)x 100%
--	--	--	--	--	---

					3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan/Jumlah Desa di Kecamatan)x 100% Sumber data : Kecamatan Penanggung Jawab : Camat
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Puring	Formulasi Pengukuran; Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi

					Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sumber data : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Penanggung Jawab : Camat Puring
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Puring)	Formulasi Pengukuran : (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) x 100% Sumber data :

					Kecamatan Puring Penanggung Jawab : Camat Puring
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Puring)	(Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100% Sumber data : Kecamatan Puring Penanggung Jawab : Camat Puring
1.1.1.4			Meningkatnya Jumlah Desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes Sesuai Kebutuhan	Persentase Desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan (Kecamatan Puring)	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Sumber data : Kecamatan Puring

					Penanggung Jawab : Camat Puring
--	--	--	--	--	---

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025



Camat Puring

Turismo, S.Sos.
Pembina IV/a
NIP. 197208201994031006



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PURING
Jalan Puring-Petanahan Nomor 19, Kode Pos 54383,
Telepon (0287) 6655718,
Laman kec-puring.kebumenkab.go.id, Pos-el
kecamatanpuring42@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PURING KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 000.7.2.2 / 1755 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PURING
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

CAMAT PURING ;

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Puring Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim;
- b. dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kecamatan Puring tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023 – 2053;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045; dan
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang terdiri dari Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan ;
 - b. menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Puring Tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan

ini.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.
- KELIMA : Keputusan Camat Puring Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puring

Pada tanggal :

CAMAT PURING



TURISNO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT PURING
NOMOR 000.7.2.2 / 1755 TAHUN
2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
PURING KABUPATEN KEBUMENB
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PURING
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Puring	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Puring	Sekretaris	
3.	Kepala Subag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Puring	Ketua Kelompok Kerja	
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Puring	Wakil Ketua Kelompok Kerja	
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Puring	Anggota	
6.	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Puring	Anggota	
7.	Rahmi Fitrohwati, A.Md.Ak	Anggota	
8.	Eka Wahyuni, S.Tr.Ak	Anggota	

CAMAT PURING



TURISNO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT PURING
NOMOR 000.7.2.2 / 1755 TAHUN
2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
PURING KABUPATEN KEBUMENB
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Puring	Ketua	
2.	Rahmi Fitrohwati, A.Md.Ak	Anggota	
3	Eka Wahyuni, S.Tr.Ak	Anggota	

CAMAT PURING



TURISNO

Dokumentasi kegiatan Forum Renstra



